



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/171/408.21/2010

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BPD PENGGANTI DESA BANJARSARI
KECAMATAN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Membaca : surat Camat Pacitan Nomor 141/206/408.64/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Permohonan Berhenti dari Anggota BPD atas Nama SUPRAPTO dan Pengganti Anggota BPD Antar Waktu.
- Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. SUPRAPTO mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan, perlu menetapkan Anggota BPD Pengganti dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
KESATU : Mengangkat Sdr. PUJI HARTONO sebagai Anggota BPD Pengganti Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan.
- KEDUA : Masa jabatan Anggota BPD Pengganti sebagaimana diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang digantikan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 14 -06 -2010

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;
3. Sdr. Camat Pacitan ;
4. Sdr. Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Pacitan;
5. Sdr. Ketua BPD Banjarsari Kecamatan Pacitan;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.